



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 16 TAHUN 2023**

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh bupati/walikota sampai diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf a angka 9 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032 menetapkan fungsi Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Ruang Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kriteria Kawasan Peruntukan Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79 Tahun 2013 tentang Pedoman Kesesuaian Lahan Pada Komoditas Tanaman Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1041);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 727);
17. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Aceh Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 130);
18. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2013 Nomor 36, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 79);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN PERKELANJUTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bireuen.
2. Bupati adalah Bupati Bireuen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
6. Lahan adalah bahagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
7. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
8. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya disebut LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
9. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai LP2B pada masa yang akan datang.
10. Perlindungan LP2B adalah Sistem dan proses dalam merencanakan, menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan, membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
11. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

13. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
14. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di LP2B.
15. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
16. Alih Fungsi LP2B adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan LP2B baik secara tetap maupun sementara.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan wujud struktur ruang dan pola ruang daerah.
18. Rencana detail tata ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah/kabupaten yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi Kabupaten.
19. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
20. Lahan beririgasi adalah lahan yang memperoleh air dari jaringan Irigasi meliputi sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sederhana dan sawah perdesaan.
21. Lahan tidak beririgasi adalah lahan yang meliputi sawah tadah hujan dan lahan kering.
22. Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tanah terlantar, tanah bekas kawasan hutan, dan/atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti LP2B yang dialihfungsikan.
23. Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.
24. Nilai Investasi Infrastruktur adalah nilai uang dan/atau manfaat suatu bangunan infrastruktur yang menunjang pembangunan pertanian.
25. Infrastruktur Dasar adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk budi daya tanaman pangan yang meliputi paling sedikit sistem Irigasi, jalan usaha tani, dan/atau jembatan.
26. Sistem Informasi LP2B adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain, dan penyelenggaraan mekanismenya pada Perlindungan LP2B.
27. Data Dasar adalah keterangan atau bahan yang dapat dijadikan dasar kajian, analisis, atau kesimpulan dalam penyelenggaraan Sistem Informasi LP2B.



28. Informasi adalah data yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Perlindungan LP2B.
29. Pembiayaan Perlindungan LP2B suatu pendanaan dalam rangka melindungi Pertanian Pangan Berkelanjutan.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Perlindungan LP2B diselenggarakan berdasarkan azas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan, konsisten dan keterpaduan;
- c. produktif;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab Daerah;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan LP2B diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan LP2B;
- b. menjamin tersedianya LP2B;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- h. mewujudkan revitalisasi pertanian.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Perlindungan LP2B meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. pengembangan;
- d. penelitian;
- e. pemanfaatan;
- f. pembinaan;



- g. pengendalian;
- h. pengawasan;
- i. sistem informasi;
- j. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- k. pembiayaan; dan
- l. peran serta masyarakat.

BAB III PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Perlindungan LP2B dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar KP2B.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perlindungan LP2B dilakukan berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Perencanaan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. pertumbuhan penduduk;
 - b. pertumbuhan produktivitas;
 - c. kebutuhan pangan daerah dan/atau nasional;
 - d. kebutuhan dan ketersediaan Lahan Pertanian Pangan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - f. musyawarah petani.
- (4) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan yang sudah ada dan lahan cadangan.
- (5) Lahan Pertanian Pangan yang sudah ada dan lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada kriteria:
 - a. ketersediaan lahan;
 - b. ketersediaan infrastruktur;
 - c. penggunaan lahan;
 - d. potensi teknis Lahan; dan
 - e. luasan kesatuan hamparan Lahan.

Pasal 7

- (1) Perencanaan Perlindungan LP2B terdiri atas:
 - a. perencanaan jangka panjang untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
 - b. perencanaan jangka menengah untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
 - c. perencanaan jangka pendek untuk waktu 1 (satu) tahun.



- (2) Perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang, rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah.
- (3) Perencanaan LP2B jangka panjang dan jangka menengah memuat analisis dan prediksi, sasaran serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku sawah.
- (4) Perencanaan LP2B jangka pendek memuat:
 - a. sasaran produksi dan produktifitas;
 - b. sebaran dan luas indeks penanaman;
 - c. sebaran lahan baku sawah berdasarkan keberadaan irigasi;
 - d. sebaran lahan baku sawah berdasarkan keberadaan jalan usaha tani;
 - e. sebaran lahan baku sawah berdasarkan keberadaan sumber air; dan
 - f. kebijakan dan pembiayaan.
- (5) Lahan baku sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seluas 15.006,70 Ha dan tersebar di 17 Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Peta sasaran produksi dan produktifitas, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Peta sebaran dan luas indeks penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Peta sebaran lahan baku sawah berdasarkan keberadaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Peta sebaran lahan baku sawah berdasarkan keberadaan jalan usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Peta sebaran lahan baku sawah berdasarkan keberadaan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Perencanaan LP2B dilaksanakan oleh SKPK yang membidangi urusan Pertanian dan berkoordinasi dengan *stakeholders* terkait serta mengikuti kebijakan dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Perencanaan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperhatikan:
 - a. kondisi sosial dan/atau ekonomi petani;
 - b. kajian teknis terhadap LP2B;
 - c. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan; dan
 - d. rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bireuen.
- (3) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. inventarisasi;
 - b. identifikasi dan penelitian;
 - c. koordinasi dengan instansi terkait; dan
 - d. masukan, saran dan aspirasi masyarakat.

Pasal 9

- (1) Usulan perencanaan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disampaikan kepada masyarakat melalui sosialisasi untuk mendapat tanggapan dan saran perbaikan.
- (2) Tanggapan dan saran perbaikan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan LP2B.
- (3) Usulan perencanaan LP2B dapat diajukan oleh masyarakat untuk dimusyawarahkan dan dipertimbangkan bersama Pemerintah Gampong, Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Ketiga Penetapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

- (1) Penetapan LP2B dimuat dalam RTRW, Rencana Detail Tata Ruang, Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten.
- (2) Perlindungan LP2B dilakukan dengan menetapkan :
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Berkelanjutan.
- (3) Peta LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 11

- (1) Penetapan KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan kriteria, sebagai berikut:
 - a. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai LP2B dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. memiliki potensi untuk menghasilkan bahan pangan pokok dan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat Kabupaten.
- (2) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan paling sedikit seluas 17.301,72 Ha dan tersebar di 17 Kecamatan wilayah Kabupaten Bireuen.
- (3) Sebaran Peta KP2B sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penetapan KP2B merupakan bagian dari penetapan RTRW.
- (5) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pengaturan zonasi.
- (6) Luas dan sebaran KP2B dilakukan evaluasi paling sedikit satu kali dalam lima tahun.



Paragraf 3

LP2B

Pasal 12

- (1) Lahan yang ditetapkan menjadi LP2B memiliki kriteria:
 - a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai atau tidak sesuai untuk keterkaitan pangan; dan
 - c. didukung infrastruktur dan/atau telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan.
- (2) Kriteria lahan yang berada pada kesatuan hamparan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
- (3) Kriteria lahan yang memiliki teknis dan kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. iklim;
 - b. kelerengan; dan
 - c. sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
- (4) Kriteria didukung infrastruktur dasar dan/atau telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produktivitas;
 - b. indeks pertanaman;
 - c. ketersediaan air;
 - d. konservasi;
 - e. berwawasan lingkungan; dan
 - f. berkelanjutan.
- (5) LP2B ditetapkan paling sedikit seluas 15.113,97 Ha dan tersebar di 17 Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen.
- (6) LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari :
 - a. LP2B lahan basah seluas 15.006,70 Ha; dan
 - b. LP2B lahan kering seluas 107,27 Ha.
- (7) LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan evaluasi berdasarkan perubahan RTRW.

Paragraf 4

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 13

- (1) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan lahan yang berada didalam dan atau diluar lahan inti Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Lahan Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk dipersiapkan sebagai LP2B apabila terjadi alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum dan terjadi bencana alam.
- (3) LCP2B ditetapkan seluas paling sedikit 2.187,75 Ha dan tersebar di 17 Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen.
- (4) Tanah terlantar dan/atau bekas kawasan hutan yang telah dilepas dapat ditetapkan sebagai LCP2B, dan memenuhi kriteria:

- a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
- b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai atau tidak sesuai untuk pertanian pangan; dan
- c. didukung infrastruktur dasar.

BAB III PENGEMBANGAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pengembangan terhadap LP2B dan KP2B.
- (2) Pengembangan terhadap LP2B dan KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada lahan beririgasi, tadah hujan, lahan pertanian rawa, lahan pertanian pasang surut dan non pasang surut untuk modernisasi pembangunan pertanian.
- (3) Pengembangan terhadap LP2B dan KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi lahan pertanian dan rehabilitasi kawasan LP2B; dan
 - b. pembangunan infrastruktur irigasi yang permanen, terencana, dan berkesinambungan.
- (4) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, masyarakat, dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya dibidang agribisnis tanaman pangan.
- (5) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai oleh warga negara Indonesia.
- (6) Dalam hal pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten melakukan inventarisasi dan identifikasi.

Pasal 15

Intensifikasi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan;
- d. pencegahan, pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman;
- e. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. pengembangan inovasi pertanian;
- h. penyuluhan pertanian;
- i. jaminan akses permodalan; dan/atau
- j. perluasan akses pasar dan pemasaran hasil.

Pasal 16

- (1) Ekstensifikasi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dilakukan dengan:
 - a. Pencetakan LP2B;
 - b. Penetapan Lahan Pertanian Pangan menjadi LP2B; dan/atau
 - c. Pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi LP2B.



- (2) Ekstensifikasi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.
- (3) Pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c terutama dilakukan terhadap tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan.

Pasal 17

Diversifikasi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dilakukan dengan:

- a. pengaturan pola tanam;
- b. tumpang sari;
- c. tumpang sisip; dan/atau
- d. sistem pertanian terpadu.

Pasal 18

Rehabilitasi KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dilakukan dengan:

- a. perbaikan kualitas lahan;
- b. pengembalian fungsi lahan; dan
- c. perbaikan infrastruktur pendukung lahan.

Pasal 19

Pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) yaitu:

- a. Tanah terlantar, apabila telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak serta tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan;
- b. Tanah Bekas Kawasan Hutan, apabila tanah tersebut telah diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari pihak yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah dan tanah tersebut selama 1 (satu) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/ surat dari pihak yang berwenang;
- c. Tanah Terlantar dan Tanah Bekas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diadministrasikan oleh instansi berwenang; dan
- d. Kriteria penetapan, tata cara, dan mekanisme alih fungsi serta pendistribusian Tanah Terlantar untuk pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan LP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air.
- (3) Pemanfaatan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;



- c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.
- (4) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LP2B, berkewajiban:
- a. memelihara kelestarian lingkungan;
 - b. memanfaatkan lahan sesuai peruntukan;
 - c. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - d. mencegah kerusakan irigasi; dan
 - e. mencegah kerusakan lahan dan sumber air.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan pembinaan terhadap setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan dan perlindungan LP2B.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. koordinasi perlindungan;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebarluasan informasi KP2B dan LP2B; dan
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

BAB VI PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Pengendalian LP2B dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui SKPK yang terkait dengan Pengendalian LP2B.

Pasal 24

Pengendalian LP2B dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui pemberian:

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. pengendalian alih fungsi lahan;
- d. mekanisme perizinan;
- e. proteksi; dan
- f. penyuluhan.



Bagian Kedua
Insentif dan Disinsentif

Pasal 25

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a diberikan kepada Petani berupa:
 - a. bantuan keringanan dan/atau pembebasan pajak bumi dan bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pembiayaan, penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. penyediaan sarana produksi pertanian;
 - f. bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada LP2B; dan/atau
 - g. penghargaan bagi petani berprestasi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis LP2B;
 - b. kesuburan tanah;
 - c. luas tanam;
 - d. irigasi;
 - e. tingkat fragmentasi lahan;
 - f. produktivitas usaha tani;
 - g. lokasi;
 - h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
 - i. praktik usaha yang ramah lingkungan.

Pasal 26

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan dengan pencabutan insentif.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan Pemerintah Kabupaten dalam hal:
 - a. petani tidak memenuhi kewajiban perlindungan LP2B;
 - b. petani tidak mentaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian insentif; dan
 - c. LP2B telah dialihfungsikan, selain pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana.

Bagian Ketiga
Pengendalian Alih Fungsi

Paragraf 1

Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 27

- (1) Luasan lahan yang telah ditetapkan sebagai KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2), Pasal 12 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (4) dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Larangan alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap alih fungsi LP2B yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum;



- b. terjadi bencana; dan
 - c. proyek strategis nasional.
- (3) Terhadap alih fungsi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan lahan pengganti.

Pasal 28

- (1) Alih fungsi LP2B yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c terbatas pada kepentingan umum yang meliputi:
- a. jalan umum;
 - b. pasar umum;
 - c. tempat parkir umum;
 - d. sarana olah raga;
 - e. sarana dan prasarana pendidikan;
 - f. waduk;
 - g. bendungan;
 - h. irigasi;
 - i. saluran air minum atau air bersih;
 - j. drainase dan sanitasi;
 - k. bangunan pengairan;
 - l. pelabuhan;
 - m. bandar udara;
 - n. stasiun dan jalan kereta api;
 - o. terminal;
 - p. fasilitas keselamatan umum;
 - q. rumah ibadah;
 - r. pondok pesantren/pusat pendidikan keagamaan;
 - s. cagar alam dan cagar budaya; dan
 - t. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dalam RTRW dan/atau RDTR.

Pasal 29

Penetapan terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Alih fungsi LP2B yang disebabkan oleh bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan :

- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. penyediaan pengganti LP2B paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b diperoleh dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luasan yang sama, kriteria kesesuaian lahan dan siap tanam.

Paragraf 2
Persyaratan Alih Fungsi Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 32

Alih Fungsi LP2B dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a hanya dapat dilakukan dengan persyaratan:

- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. mempunyai rencana Alih Fungsi LP2B;
- c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- d. ketersediaan Lahan Pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan.

Pasal 33

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a paling sedikit meliputi:

- a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
- b. potensi kehilangan hasil;
- c. resiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.

Pasal 34

Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.

Paragraf 3

Ganti Rugi Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 35

- (1) Setiap pemilik LP2B yang dialihfungsikan wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Besaran nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan harga pasar.
- (3) Selain ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Besaran nilai infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung oleh tim teknis atau tim verifikasi Kabupaten sesuai peraturan perundangan.

Pasal 36

- (1) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b harus memenuhi kriteria kesesuaian Lahan dan dalam kondisi siap tanam dengan ketentuan :
 - a. paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi;
 - b. paling sedikit 2 (dua) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan rawa pasang surut dan/atau lebak; dan
 - c. paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.
- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:

- a. pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. pengalihfungsian lahan dari bukan pertanian ke Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
- c. penetapan lahan pertanian pangan sebagai Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan LP2B di Kabupaten.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja:
 - a. perencanaan dan penetapan LP2B;
 - b. pengembangan LP2B;
 - c. pemanfaatan LP2B;
 - d. pembinaan LP2B; dan
 - e. pengendalian LP2B.

Pasal 38

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) meliputi :

- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.

Pasal 39

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilakukan secara berjenjang, oleh:
 - a. Pemerintah Gampong kepada Pemerintah Kecamatan;
 - b. Pemerintah Kecamatan kepada Pemerintah Kabupaten;
 - c. Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi; dan
 - d. Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dan huruf c dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati wajib mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan Sistem informasi LP2B yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem informasi LP2B sekurang-kurangnya memuat informasi data dasar meliputi:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dimuat dalam RTRW;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam RDTR;
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan di daerah; dan
 - d. Tanah terlantar dan subyek haknya.
- (4) Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat Informasi tentang:
 - a. Fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dari sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah;
 - e. luas dan lokasi Lahan; dan
 - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat Pangan Pokok.

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilakukan oleh SKPK/Lembaga yang mengurus bidang pertanian di lingkup Pemerintah Kabupaten setelah berkoordinasi dengan Bupati.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian, pemetaan, pertanahan, pekerjaan umum, statistik dan instansi terkait lainnya.
- (3) Penyelenggaraan Sistem Informasi meliputi:
 - a. penyediaan data dasar LP2B;
 - b. distribusi produk sistem informasi; dan
 - c. pemutakhiran penyediaan data dasar LP2B.

BAB IX
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 43

Pemerintah Kabupaten wajib melindungi dan memberdayakan petani, Kelompok Petani, Gabungan Kelompok Petani, Koperasi Petani, dan Asosiasi Petani.

Pasal 44

- (1) Perlindungan petani, Kelompok Petani, Gabungan Kelompok Petani, Koperasi Petani, dan Asosiasi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 berupa pemberian jaminan:
 - a. harga pangan pokok yang menguntungkan;

- b. memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian;
 - c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
 - d. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional; dan
 - e. kompensasi akibat gagal panen.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam, wabah, hama dan fuso.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan melalui asuransi pertanian dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Pemberdayaan petani, Kelompok Petani, Gabungan Kelompok Petani, Koperasi Petani, dan Asosiasi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi:

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. memfasilitasi sumber pembiayaan/permodalan; dan
- d. pembentukan lembaga permodalan bagi petani.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 46

- (1) Pembiayaan Perlindungan LP2B dibebankan pada:
- a. anggaran pendapatan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan belanja provinsi;
 - c. anggaran pendapatan belanja kabupaten;
 - d. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha;
 - e. kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan/atau masyarakat;
 - f. hibah;
 - g. investasi; dan
 - h. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besarnya nilai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebijakan dan kemampuan keuangan negara/daerah.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Perlindungan LP2B.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam tahapan;
- a. perencanaan;
 - b. penetapan;
 - c. pengembangan;
 - d. pemanfaatan;

- e. pengawasan;
- f. pemberdayaan petani; dan
- g. pembiayaan.

Pasal 48

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan dan saran perbaikan kepada Pemerintah Kabupaten dalam perencanaan;
- b. dalam proses penetapan, dilakukan melalui proses kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan berupa penandatanganan perjanjian;
- c. pelaksanaan kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi lahan dalam pengembangan LP2B;
- d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja pemerintah Kabupaten; dan
- e. perlindungan dan pemberdayaan petani.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 23 Mei 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 23 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 16 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
 PANGAN BERKELANJUTAN

Tabel Luasan dan Sebaran
 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B),
 Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B)
 Dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)

No	Kecamatan	LP2B (Ha)		LCP2B (Ha)	KP2B (Ha)
		Lahan Baku Sawah	Lahan Tegalan		
1	Gandapura	1.244,14	6,22	-	1.250,36
2	Jangka	841,49	1,41	-	842,90
3	Jeumpa	946,67	1,73	759,95	1.708,34
4	Jeunieb	1.418,07	0,03	17,07	1.435,17
5	Juli	456,63	33,14	331,19	820,96
6	Kota Juang	277,03	2,08	-	279,11
7	Kuala	626,75	0,64	-	627,38
8	Kutablang	959,18	1,80	-	960,98
9	Makmur	842,99	6,58	31,04	880,61
10	Pandrah	552,38	0,24	-	552,63
11	Peudada	896,49	2,79	311,68	1.210,96
12	Peulimbang	670,32	0,80	-	671,12
13	Peusangan	1.556,01	6,22	128,87	1.691,11
14	Peusangan Selatan	436,11	3,51	495,76	935,39
15	Peusangan Siblih Krueng	619,11	7,18	112,19	738,48
16	Samalanga	1.137,47	5,80	-	1.143,27
17	Simpang Mamplam	1.525,86	27,08	-	1.552,94
	JUMLAH	15.006,70	107,27	2.187,75	17.301,72

	LP2B	Luas (Ha)
	Lahan Sawah	15.006,70
	Lahan Tegalan	107,27
	TOTAL KESELURUHAN	15.113,97


	KP2B	Luas (Ha)
	LP2B	15.113,97
	LCP2B	2.187,75
	TOTAL KESELURUHAN	17.301,72

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 16 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
 PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)

PETA SEBARAN LAHAN LAHAN BAKU SAWAH KABUPATEN BIREUEN



**PERLINDUNGAN LAHAN
 PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)
 KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023**



Proyek/Peta: CitraSatellite
 Sistem Urd: Geografi
 Peta Dasar: Peta Rupa Bumi Indonesia DGBK Skala 1 : 25.000 (6/6/2018)
 Sumber Data: Peta Lahan Basah Spasial (LBS) Kementerian AT/B/DPN 2019
 Penyusun Peta: Tim R-P.225 Kabupaten Bireuen



KETERANGAN


- Batas provinsi
- - - Batas kabupaten/kota
- Batas kecamatan

Simbol	Sumber	Updating LBS 2022	Luas
	LBS 2019	Sawah	13.374,26
	Interpretasi	Sawah Tambahan	1.632,44
Total			15.006,70


BUPATI BIREUEN
AULIA SOFYAN

**DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
 KABUPATEN BIREUEN
 PROVINSI ACEH**
 Jl. B. Aceh - Medan Km 214 Gampong Blang Bladeh, Kec. Jeumpa
KABUPATEN BIREUEN


PETA SASARAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS LAHAN BAKU SAWAH KABUPATEN BIREUEN



PETA SASARAN INDEKS PENANAMAN LAHAN BAKU SAWAH KABUPATEN BIREUEN



**PERLINDUNGAN LAHAN
 PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)
 KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023**



- Proyeksi Peta : Citridis et EquisTerna dan Datum : WGS1984
- Jenis Grid : Geografis
- Peta Dasar : Peta Rupa Bumi Indonesia Digital Skala 1 : 25.000 (RBI, 2018)
- Sumber Data : Peta Lahan Basah Sawah (LBS) Kementerian AT/P/DPH 2023
- Metode Pengumpulan Data : Hasil Observasi Lapangan
- Penyusun Peta : Tim B-P2B Kabupaten Bireuen



KETERANGAN

- Batas provinsi
- - - Batas kabupaten/kota
- Batas kecamatan


Simbol	Indeks Pertanian	Luas (Ha)
■	IP 100	710,09
■	IP 150	3.737,35
■	IP 200	9.926,32
■	IP 300	632,94
TOTAL KESELURUHAN		15.006,70

(Signature)
 Pj. BUPATI BIREUEN
AULIA SOFYAN


**DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
 KABUPATEN BIREUEN
 PROVINSI ACEH**
 Jl. B. Aceh - Medan Km 214 Gampong Blang Bladeh, Kec. Juempa
KABUPATEN BIREUEN

1


PETA SEBARAN LAHAN BAKU SAWAH KABUPATEN BIREUEN BERDASARKAN KEBERADAAN IRIGASI




PETA SEBARAN LAHAN BAKU SAWAH KABUPATEN BIREUEN BERDASARKAN KEBERADAAN JALAN USAHA TANI




PETA SEBARAN LAHAN BAKU SAWAH KABUPATEN BIREUEN BERDASARKAN KEBERADAAN SUMBER AIR



PETA SEBARAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KABUPATEN BIREUEN



**PERLINDUNGAN LAHAN
 PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)
 KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023**



- Indikasi Peta : Citra satelit Sosial Area dan Datum WGS84
- Sistem Grid : Geografis
- Peta Dasar : Rupa Bumi Indonesia Digital Skala 1 : 25.000 (RBI, 2018)
- Sumber Data : - Data Lahan Basah (LBS) Kementerian ATR/SPN, 2019
- : - hasil Update Laporan
- Resolusi Peta : 10 m (P2B) ketepatan Emision



Keterangan : Lokasi Peta

KETERANGAN


- Batas provinsi
- - - Batas kabupaten/kota
- Batas kecamatan

	Usulan LP2B	Luas (Ha)
	Lahan Sawah	15.006,70
	Lahan Tegalan	107,27
	TOTAL KESELURUHAN	15.113,97


Pj. BUPATI BIREUEN
 AULIA SOFYAN

**DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
 KABUPATEN BIREUEN
 PROVINSI ACEH**
 Jl. B. Aceh - Medan Km 214 Gampong Blang Bladeh, Kec. Jeumpa
 KABUPATEN BIREUEN

PETA SEBARAN KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (KP2B) KABUPATEN BIREUEN



**PERLINDUNGAN LAHAN
 PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)
 KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023**



- Proyeksi Peta : UTM
 Sistem Grid : Geografi
 Peta Dasar : Peta Rupa Bumi Indonesia Digital Skala 1 : 25.000 (RBI, 2018)
 Sumber Data : Peta Lahan Basah, Seveah (LBS) Kementerian AP/SPN, 2019
 - hasil Observasi Lapangan
 Menyusun Peta : Tim P-LP2B Kabupaten Bireuen



- KETERANGAN**
- Batas provinsi
 - - - Batas kabupaten/kota
 - Batas kecamatan

Simbol	KP2B	Luas (Ha)
	LP2B	15.113,97
	LCP2B	2.187,75
Total Keseluruhan		17.301,72

Pj. BUPATI BIREUEN
AULIA SOFYAN

**DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
 KABUPATEN BIREUEN
 PROVINSI ACEH**
 Jl. B. Aceh - Medan Km 214 Gampong Blang Bladoh, Kec. Joumpa
KABUPATEN BIREUEN

